KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK
NOMOR : **0003/DEKOM/PKA/SCNP/V/2021**
T E N T A N G
PENETAPAN PIAGAM KOMITE AUDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISARIS PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK

Menimbang

1. bahwa dalam rangka pemutakhiran yang disesuaikan dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta sebagai acuan pelaksanaan tugas Komite Audit, maka dipandang perlu mengadakan Piagam Komite Audit PT Selaras Citra Nusantara Perkasa Tbk. ("**SCNP**");
2. bahwa berdasarkan butir 1 di atas, perlu adanya Keputusan Dewan Komisaris ("**Dekom**") perihal penetapan Piagam Komite Audit;

Mengingat

1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Menetapkan

Keputusan Dekom tentang Piagam Komite Audit

1. Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit Perseroan sebagaimana dimaksud bagian 1;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnnya, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Tanggal 26 Mei 2021

DEWAN KOMISARIS
PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK.

.....	.....
Freddy Nursalim	**Zulfitry Ramdan**
Komisaris Utama	Komisaris Independen

SCNP

PT SELARAS CITRA NUSANTARA PERKASA TBK

PIAGAM KOMITE AUDIT



A. **PENDAHULUAN**

Seluruh jajaran SCNP menyadari bahwa implementasi Good Corporate Governance (GCG) sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan secara berkelanjutan ke depan. Pembenahan sistem dan struktur, proses bisnis internal yang mengacu pada prinsip-prinsip GCG dilakukan berkesinambungan dan komprehensif serta dilakukan bersama dan dengan dukungan seluruh organ/elemen Perusahaan.

Pembentukan Komite Audit adalah salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip GCG. Komite Audit SCNP (selanjutnya disebut sebagai Komite Audit) dibentuk berdasarkan SK Dekom SCNP Nomor 0003/DEKOM/PKA/SCNP/V/2021.

Komite Audit berfungsi untuk membantu Dekom menjalankan pengawasan atau ragam tugas lainnya yang dinilai perlu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direksi SCNP (selanjutnya disebut Direksi) saat melakukan pengelolaan perusahaan. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan optimal, maka disusunlah Piagam Komite Audit ini, sebagai acuan pelaksanaan tugasnya. Piagam ini dimutakhirkan secara berkala dan untuk pertama kalinya disusun dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh Dekom pada tanggal 26 Mei 2021.

Piagam Komite Audit ini adalah dokumen tertulis yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Komite Audit. Piagam ini juga memberikan batasan dan mengatur tata hubungan kerja antara Komite Audit dengan Dekom, Direksi, Auditor Internal dan Auditor Eksternal.

B. **DEFINISI BEBERAPA ISTILAH**

Dalam Piagam Komite Audit ini, maksud dan pengertian istilah-istilah berikut ini adalah:

1. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dekom dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dekom.
2. Komisaris Independen adalah anggota Dekom yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ("**POJK**");
3. Afiliasi adalah:
    a. Hubungan antara 2(dua) perusahaan dimana terdapat 1(satu) atau lebih Komisaris dan/atau Direktur yang sama;
    b. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupn tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
    c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
    d. Hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham Mayoritas.
4. Auditor Internal adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI) SCNP yang melakukan tugas audit dan pengujian dalam rangka memastikan efektivitas sistem pengendalian internal Perusahaan;
5. Auditor Eksternal adalah Auditor dari luar Perusahaan yang melakukan audit atau jasa non-audit bagi Perusahaan.

C. **PASAL I**

ORGANISASI

1. Komite Audit terdiri atas:
    a. Ketua Komite;
    b. Anggota Komite yang terdiri atas 2(dua) orang.

2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen;
3. Komite Audit harus bersikap dan bertindak independen dan obyektif baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporannya;
4. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dekom.

D. **PASAL II**
KEANGGOTAAN

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dekom dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri atas 3(tiga) orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perusahaan;
3. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komite Audit, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Memiliki integritas yang tinggi, komitmen waktu yang cukup, kemanapun dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
   b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risoko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
   c. Setidaknya salah seorang dari Anggota Komite memiliki latar belakang pendidikan akuntansi/keuangan serta memahami laporan keuangan, peraturan pasar modal dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya;
   d. Setidaknya salah seorang dari Anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perusahaan secara umum dan peraturan perundang-undangan bidang manufaktur home appliances, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;
   e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lainnya kepada Emiten yang bersangkutan dalam waktu 6(enam) bulan terakhir;
   f. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waku 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
   g. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
   h. Dalam hal Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
   i. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Anggota Dekom anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten;
   j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten;
4. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dekom sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
5. Apabila Komisaris yang menjadi ketua Komite Audit berhenti sebelum masa tugasnya berakhir, maka Ketua Komite Audit digantikan oleh Komisaris Independen lainnya;
6. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit berkoordinasi dan bekerja sama dengan Sekretaris Perusahaan (“**Sekper**”) dan Unit Audit Internal.

E. **PASAL III**

TUGAS

1. Menyusun rencana kegiatan tahunan Komite Audit dan disetujui oleh Dekom;
2. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil audit oleh Auditor Internal, meliputi:
   a. Mengevaluasi kecukupan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
   b. Mengevaluasi pelaksanaan PKAT dan memonitor/mendorong tindak lanjutnya;
   c. Mengevaluasi temuan Auditor internal dan memberikan masukan-masukan perbaikan yang diperlukan;
   d. Membahas kebutuhan peningkatan kuantitas SDM auditor dalam rangka peningkatan kapasitas Auditor Internal;
   e. Mengkaji kecukupan Piagam Auditor Internal;
   f. Mengadakan koordinasi dan kerjasama antara Komite Audit, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal.
3. Mengevaluasi peran dan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dengan cara sebagai berikut:
   a. Dekom melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing perusahaan, apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukkannya;
   b. Memberikan rekomendasi kepada Dekom mengenai penunjukan Akuntan yang berdasarkan aspek independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
   c. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Auditor Eksternal terutama berkaitan dengan ketaatan terhadap standar profesi;
   d. Melakukan pembahasan hasil audit dengan Auditor Eksternal tentang mutu dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam pelaporan keuangan.
4. Memberikan rekomendasi perihal Sistem Pengendalian Internal serta penerapannya;
5. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan;
6. Menelaah dan memberikan saran kepada Dekom terkait adanya potensi benturan kepentingan perusahaan (terkait dengan laporan keuangan dan proses/hasil audit);
7. Memberikan masukan kepada Dekom, Direksi dan Auditor Eksternal terkait:
   a. Laporan Keuangan Tahunan dan catatan atas Laporan Keuangan tersebut sebelum dipublikasikan;
   b. Laporan Audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan, saran serta pendapat dari Auditor Eksternal;
   c. Temuan penting dan rekomendasi Auditor Eksternal, memastikan bahwa manajemen telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut;
   d. Adanya ketidaksepahaman dan/atau ketidakpastian antara Auditor Eksternal dengan manajemen yang terjadi dalam proses audit;
   e. Kerawanan dan risiko yang signifikan bagi Perusahaan dalam konteks penerapan sistem pengendalian internal dan upaya untuk mitigasi risiko tersebut;
   f. Hal-hal terkait pelaksanaan audit yang wajib dilaporkan kepada Komite Audit.
8. Memberikan masukan kepada Dekom sebagai bahan kajian bersama Direksi dan Auditor Internal khususnya tentang:
   a. Laporan manajemen dan permasalahannya;
   b. Perubahan-perubahan penting dalam RKAP;
   c. Kesulitan yang dihadapi saat proses audit, hambatan dalam lingkup kerja audit, hambatan akses terhadap informasi yang diperlukan dalam proses audit;
   d. Perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula;
   e. Kecukupan sumber daya manusia dan anggaran Auditor Internal;
   f. Kepatuhan terhadap Piagam Auditor Internal.

9. Memastikan bahwa ada prosedur peninjauan yang baik terhadap informasi yang dipublikasikan Perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya kepada para pemangku kepentingan;
10. Melakukan penelaahan kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Perundang undangan;
11. Meminta Auditor Internal atau Auditor Eksternal untuk melakukan audit atau riset, atau investigasi perihal masalah-masalah tertentu yang berpengaruh pada kinerja Perusahaan. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas ini Komite Audit wajib melaporkan kepada Dekom dan mengkomunikasikannya kepada Direksi;
12. Menyampaikan masukan/usulan kepada Dekom tentang penyusunan dan penyempurnaan Piagam Komite Audit secara berkala;
13. Melaksanakan tugas lainnya yang dimandatkan oleh Dekom.

F. **PASAL IV**
HUBUNGAN KERJA

1. Komite Audit dan Auditor Internal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperkuat sistem pengendalian internal. Untuk itu, kedua organ wajib membangun suatu pola komunikasi yang efektif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing;
2. Komite Audit memiliki pola hubungan kerja dengan Auditor Internal sebagai berikut:
   a. Mengevaluasi independensi, obyektivitas dan efektivitas Auditor Internal;
   b. Memonitor ketaatan auditor internal terhadap Kode Etik Profesi Auditor serta piagam Auditor Internal;
   c. Melaksanakan kegiatan dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas pengendalian internal, khususnya dalam kaitannya dengan Komite Audit sebagaimana disebutkan dalam Piagam ini.
3. Komite Audit memiliki hubungan kerja dengan Auditor Eksternal sebagai berikut:
   a. Mengevaluasi sistem penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian Auditor Eksternal dengan memperhatikan aspek independensi, objektivitas dan efektivitas;
   b. Mengevalusi tujuan dan ruang lingkup Audit yang dilakukan;
   c. Mengevaluasi proses audit dalam rangka memastikan bahwa semua risiko penting yang dihadapi Perusahaan telah dikaji dalam proses Audit dan tidak ada pembatasan;
   d. Mengevaluasi proses audit dengan memperhatikan aspek-aspek independensi, objektivitas dan efektivitas;
   e. Melakukan komunikasi dengan Auditor Eksternal tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas Sistem Pengendalian Internal perihal kewajaran dan kepatutan laporan keuangan.
4. Hubungan Kerja Komite Audit dengan Direksi
   Direksi dapat meminta pertimbangan dan saran Komite Audit perihal aspek yang berkaitan dengan lingkup keahlian Komite Audit yaitu akuntansi, keuangan, pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

G. **PASAL V**
PELAPORAN

Komite Audit wajib menyampaikan laporannya secara reguler kepada Dekom.
Laporan tersebut bisa berbentuk:

1. Laporan evaluasi terhadap kinerja Perusahaan dalam periode triwulan;
2. Laporan khusus berisi analisis, telaah dan masukan mengenai masalah-masalah khusus terkait perbaikan penyelenggaraan dan pengendalian Perusahaan;
3. Laporan Analis terhadap laporan keuangan Perusahaan dan anak-anak Perusahaan versi teraudit;

4. Laporan mengenai aktivitas Komite Audit dipaparkan kepada Dekom secara berkala, sekali 3(tiga) bulan.

H. **PASAL VI**
WEWENANG

1. Dekom memberikan kewenangan kepada Komite Audit dalam lingkup tanggung jawabnya untuk memperoleh berbagai dokumen, data dan informasi yang diperlukan secara legal dan etis, baik dari pihak internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pencatatan keuangan, dana, kepegawaian, asset dan sumber daya Perusahaan lainnya;
2. Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana pada butir (1), sepanjang diperlukan Komite Audit dapat bekerjasama dengan Satuan Pengawasan Internal;
3. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntansi yang masih relevan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
4. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan);
5. Melakukan Kewenangan lain yang diberikan oleh Dekom.

I. **PASAL VII**
RAPAT

1. Komite Audit wajib mengadakan rapat paling sedikit sekali dalam 3(tiga) bulan;
2. Rapat dipimpin Ketua Komite Audit atau Anggota yang paling senior, jika Ketua berhalangan hadir;
3. Rapat dapat diselenggarakan jika dan hanya jika kuorum kehadiran adalah minimum 50% dari total jumlah anggota Komite Audit;
4. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
5. Rapat Komite Audit dapat dihadiri oleh Anggota Dekom;
6. Komite Audit mengadakan rapat dengan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal sesuai kebutuhan;
7. Komite Audit dapat meminta Direksi atau karyawan untuk menghadiri rapat dan memberikan informasi yang diperlukan.
8. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termaksud apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dekom.

J. **PASAL VIII**
KODE ETIK

Komite Audit memiliki kode etik sebagai berikut:

1. Mempunyai Komitmen yang tinggi terhadap profesi, loyal terhadap Perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum;
2. Jujur, obyektif, dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab;
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan dan/atau dapat mempengaruhi obyektivitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
4. Tidak menerima imbalan/hadiah yang dapat mempengaruhi opini profesionalnya di luar dari yang telah ditetapkan sebagai imbalan formal atas pelaksanaan tugasnya;
5. Memberikan pendapat berdasarkan pertimbangan profesional, tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk keuntungan pribadi;
6. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Secara berkelanjutan mengembangkan kemampuan profesional dan efektivitas kerja.

K. **PASAL IX**

PENILAIAN KINERJA

Dekom menetapkan kriteria penilaian kinerja Komite Audit. Penilaian kinerja dilakukan setiap akhir masa jabatan sebagai dasar pemberhentian atau pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

L. **PASAL X**

HONORARIUM DAN PEMBEBANAN BIAYA

1. Kepada Angota Komite Audit yang bukan Anggota Dekom diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Dekom berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan kegiatan Komite Audit, dibebankan kepada Anggaran Perusahaan melalui usulan Dekom kepada Direksi.

M. **PASAL XI**

PENANGANAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PELAPORAN KEUANGAN

1. Atas pengaduan dugaan pelanggaran pelaporan keuangan yang masuk, maka Komite Audit wajib melakukan kajian dan pengumpulan informasi, termasuk memanggil pelapor (jika diperlukan), untuk menilai kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
2. Hasil kesimpulan yang disusun oleh Komite Audit disampaikan secara tertulis kepada Dekom paling lama 30 hari sejak pengaduan tersebut diterima oleh Komite Audit.

N. **PASAL**

XII PENUTUP

1. Piagam Komite Audit ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;.

2. Dengan berlakunya ketetapan ini, maka Piagam Komite ini menjadi efektif dan dapat diberlakukan;

Bogor, 26 Mei 2021

……	……
Freddy Nursalim	**Zulfitry Ramdan**
Komisaris Utama	Komisaris Independen